

PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA TERNATE

*(Application of Sanctions for Violators of the Covid-19 Pandemic Health Protocol
in Ternate City)*

Basto Daeng Robo,¹ Sophian Yahya Selajar²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
Ternate, Maluku Utara, Indonesia
Email: basto@unkhair.ac.id

Abstrak

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 telah memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan peraturan di daerah yang mengatur tentang kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, baik kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta memuat sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini kemudian telah ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota Ternate dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Ternate No 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit Menular dan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ternate. Namun dalam prakteknya masyarakat Kota Ternate masih banyak yang belum mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dilingkungannya masing-masing. Aktifitas masyarakat masih dilakukan dengan mengabaikan penggunaan masker, menjaga jarak serta mencuci tangan setelah beraktifitas. Hal ini tentunya dikhawatirkan akan menambah daftar penderita yang terkonfirmasi positif.

Kata Kunci: Sanksi, Protokol Kesehatan, Covid-19

Abstract

The government through Presidential Instruction Number 6 of 2020 has ordered Governors, Regents and Mayors to stipulate regulations in the regions that regulate the community's obligation to comply with health protocols, both for individuals, business actors, managers, organizers, or those in charge of public places and facilities and contains sanctions for violations of health protocols. This has then been followed up by the Ternate City government by issuing Ternate Mayor Regulation No. 13 of 2020 concerning the Use of Masks and Physical Distance Restrictions in Preventing the Spread of Infectious Diseases and Corona Virus Disease (COVID-19) in Ternate City. However, in practice there are still many people in Ternate City who have not complied with and implemented health protocols in their respective environments. Community activities are still carried out by ignoring the use of masks, maintaining distance and washing hands after activities. This is of course feared will add to the list of patients who are confirmed positive.

Keywords: *Sanctions, Health Protocol, Covid-19*

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting, seluruh aktivitas tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau seorang manusia memiliki masalah dengan kesehatannya. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang mana memungkinkan manusia untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu negara menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus (*coronavirus disease*). Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah covid-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak napas.¹

Kota Ternate sebagai sebuah kota kecil dengan luas daratan hanya 162,17 KM2 dengan 8 kecamatan dan 78 kelurahan dengan jumlah penduduk 205.001 jiwa yang mayoritas masyarakatnya belum memahami betapa pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka kasus positif di Kota Ternate. Data terakhir sampai bulan Februari 2022 kasus positif Covid-19 di kota Ternate yang terkonfirmasi

¹ Wikipedia, "Pandemi COVID-19", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

berjumlah 1341 jiwa² dengan korban meninggal akibat covid-19 sebanyak 31 orang. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama untuk menjalankan protokol kesehatan di setiap lingkungan agar terhindar dari Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya terus melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, namun hasilnya masih kurang memuaskan.

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 telah memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan peraturan di daerah yang mengatur tentang kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, baik kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta memuat sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini kemudian telah ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota Ternate dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Ternate No 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Pada prakteknya masyarakat Kota Ternate masih banyak yang belum mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dilingkungannya masing-masing. Aktifitas masyarakat masih dilakukan dengan mengabaikan penggunaan masker, menjaga jarak serta mencuci tangan setelah beraktifitas. Hal ini tentunya dikhawatirkan akan menambah daftar penderita yang terkonfirmasi positif. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Ternate No 20 Tahun 2020 mengatur ketentuan sanksi bagi yang melanggar kewajiban menerapkan protokol kesehatan yang pada pokoknya mengatur sanksi administrasi. Tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang sangat rendah bahkan cenderung mengabaikan merupakan salah satu faktor karena Peraturan Walikota Ternate No 20 Tahun 2020 belum diterapkan dengan baik khususnya penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

² Andra farm, "Informasi seputar perkembangan virus corona seluruh Kota Ternate per hari sampai tanggal 20 Februari 2022 <https://www.andrafarm.com/andra.php?i=daftar-co19-kota&noneg=256-21&urut=1&asc=01100000000> diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka kami tertarik untuk meneliti soal penerapan sanksi terhadap pelanggar protocol kesehatan COVID-19 di kota Ternate.

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19 di Kota Ternate ?
2. Upaya-Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate untuk mengatasi Pelanggaran protokol Kesehatan Pandemi COVID-19 di Kota Ternate ?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam riset ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³

Jenis dan sumber data yang dipergunakan oleh peneliti adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau bersumber melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen perkara serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka semua data-data hasil penelitian yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.


C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Ternate

Sejak kasus *Corona Virus Desease 2019* (covid-19) yang pertama di Indonesia diumumkan pada bulan Maret Tahun 2020, hingga saat ini masih terdapat

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

pasien yang dinyatakan positif. Hal tersebut disebabkan oleh karena virus corona ini terus mengalami mutasi hingga beberapa varian. Pada tahun 2020 hingga bulan Desember tercatat sebanyak 727.122 orang yang terkonfirmasi positif covid-19 hampir diseluruh wilayah propinsi di Indonesia. Sedangkan kasus konfirmasi per Agustus 2022 sebanyak 6.343.076 dengan kasus aktif sebanyak 48.189 jiwa⁴. Tidak terkecuali wilayah Propinsi Maluku Utara, dimana Kota Ternate menjadi salah satu kabupaten/kota yang tertinggi angka penularan covid-19. Tercatat berdasarkan data per Desember 2020 Propinsi Maluku Utara terkonfirmasi positif sebanyak 2.760 jiwa sedangkan data bulan Agustus 2022 tercatat 14.579. Pada bulan Agustus 2022 kota Ternate tercatat 2.927 jiwa yang terpapar covid-19. Berikut grafik perkembangan kasus kumulatif covid-19 di Kota Ternate:⁵



Untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dalam wilayah Kota Ternate yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran wabah Penyakit Menular dan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kota Ternate, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

⁴ Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Situasi terkini perkembangan novel coronavirus (Covid-19)”, <<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/situasi-terkini-perkembangan-covid-19-30-desember-2020/view>>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

⁵ Andra farm, “Laporan perkembangan virus corona seluruh Provinsi Maluku Utara per hari sampai tanggal 15 Agustus 2022”, <<https://m.andrafarm.com/andra.php?i=daftar-co19-provinsi&noneg=21&urut=2&asc=01100000000>>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

Walikota Ternate Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran wabah Penyakit Menular dan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kota Ternate.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Pemerintah Kota Ternate menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sekaligus pengganti Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran wabah Penyakit Menular dan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kota Ternate, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 14 Tahun 2020.

Pemberian sanksi bagi yang tidak menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan covid-19 juga diatur dalam Peraturan Walikota Ternate No 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Untuk hal tersebut, Mahrus Ali menjelaskan bahwa:⁶

“Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan peraturan. Sanksi pidana merupakan nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya

⁶ Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm. 202.

sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran/tindak pidana lagi.”

Subyek pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi: orang perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud diatas wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:⁷

a) bagi perorangan :

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :

- 1) melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19;
- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*, UU No. 20, BD No. 420 Tahun 2020, Pasal 3.

- 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, akan dikenakan sanksi yang berbunyi:⁸

Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

a. bagi perorangan :

- 1) teguran lisan atau teguran tulisan;
- 2) kerja social; dan
- 3) denda administratif dengan besaran paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

- 1) teguran lisan atau teguran tulisan;
- 2) denda administratif dengan besaran paling sedikit Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
- 4) pencabutan izin usaha.

Penerapan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 7 tersebut perlu dilakukan upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Penegakan hukum selama ini oleh masyarakat hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum kepada pelaku criminal, hal ini tentunya menjadi sangat sempit makna dari penegakan hukum tersebut yang hanya sebatas pada tanggung jawab aparat semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang

⁸ *Ibid*, Ps 7 ayat (2).

⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Hlm. 21.

mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.¹⁰

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 tersebut disesuaikan kemudian dengan data fakta implementasi dilapangan oleh Pemerintah Kota Ternate baik pada tahun 2020 maupun pada tahun 2021 dimana tampak dengan jelas kecenderungan penerapan sanksi terhadap pelanggar kewajiban melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan lebih didominasi sanksi Denda Adminitratif, kemudian sanksi kerja sosial dan Teguran. Sedangkan untuk sanksi penghentian sementara oprasional dan pencabutan izin usaha tidak pernah diterapkan. Berikut tabel data penerapan sanksi pelanggar kewajiban melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan:

Tabel 1
Data Penerapan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan¹¹
Tahun 2020

No	Sanksi Yang Diberikan	Bulan			Jumlah Keseluruhan
		September	Oktober	November	
1	Teguran Lisan/Tertulis	533	9	21	563
2	Kerja Sosial	1.113	77	12	1.202
3	Denda Administratif	1.893	66	43	2.002
4	Penghentian Sementara Operasional	-	-	-	-
5	Pencabutan Izin Usaha	-	-	-	-
Total		3.539	152	76	3.767

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas, operasi yustisi penegakan peraturan Walikota Ternate No 20 Tahun 2020 dilakukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pada tahun 2020 yakni pada bulan September, Oktober dan November. Berdasarkan data yang peroleh jumlah pelanggar yang dikenakan saksi teguran pada

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm., 21.

¹¹ Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate

bulan september sebanyak 553 orang, pada bulan Oktober sebanyak 9 orang dan bulan November sebanyak 21 orang sehingga total sebanyak 563 orang. Untuk pelanggaran yang diberikan sanksi kerja sosial pada september sebanyak 1.113 orang, untuk bulan Oktober sebanyak 77 orang dan bulan November sebanyak 12 orang sehingga total sebanyak 1.202 orang. Kemudian pelanggaran yang diberikan sanksi denda administratif pada bulan september sebanyak 1.893 orang, pada bulan Oktober sebanyak 66 orang dan bulan November sebanyak 43 orang sehingga total 2.002 orang. Total dari jumlah keseluruhan pelanggaran yang dikenakan sanksi pada tahun 2020 sebanyak 3.767 orang.

Tabel 2
Data Penerapan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan¹²
Tahun 2021

No	Sanksi Yang Diberikan	Bulan			Jumlah Keseluruhan
		Maret	Juni	Juli	
1	Teguran Lisan/Tertulis	15	18	16	49
2	Kerja Sosial	63	46	32	141
3	Denda Administratif	32	13	10	55
4	Penghentian Sementara Operasional	-	-	-	-
5	Pencabutan Izin Usaha	-	-	-	-
Total		110	77	58	245

Selama pelaksanaan operasi yustisi penegakan peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2020 ditahun 2021 total jumlah keseluruhan pelanggaran yang telah diberikan sanksi sebanyak 245 orang dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan operasi yang dilaksanakan pada bulan Maret, Juni dan Juli. Pelanggar yang diberikan sanksi teguran pada bulan Maret sebanyak 15 orang, pada bulan Juni sebanyak 18 orang, dan pada bulan Juli sebanyak 16 orang sehingga total sebanyak 49 orang. Kemudian pelanggaran yang dikenakan sanksi kerja sosial pada bulan Maret sebanyak 63 orang,

¹² *Ibid*

pada bulan Juni sebanyak 46 orang dan pada bulan Juli sebanyak 32 orang, sehingga total sebanyak 141 orang. Selanjutnya pelanggar yang diberikan sanksi dengan denda administratif pada bulan Maret sebanyak 32 orang, pada bulan Juni sebanyak 13 orang dan pada bulan Juli sebanyak 10 orang sehingga total 55 orang.

Untuk mengetahui lebih lanjut, optimal atau tidaknya penerapan sanksi yang telah dilakukan oleh satgas covid-19 Kota Ternate, maka perlu untuk menguraikan tempat-tempat mana saja diwilayah Kota Ternate yang menjadi lokasi pelaksanaan operasi yustisi dalam rangka penegakan peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2020. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2020 terdapat beberapa tempat dan fasilitas umum yang seharusnya menjadi lokasi baik orang perorangan maupun bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan.

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum lain yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 tersebut diatas, kemudian disesuaikan dengan fakta yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan lokasi mana saja yang menjadi tempat operasi yustisi dalam rangka penegakan peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2020.

Yusup Iskandar Alam, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, berpendapat:¹³

“Operasi yustisi dalam rangka penegakan peraturan Walikota Ternate No 20 Tahun 2020 baik untuk tahun 2020 maupun tahun 2021 hanya dilakukan di beberapa lokasi tertentu saja seperti di Pasar Dufa-Dufa, Pasar Higenis, Pasar Gamalama, Pasar Bastiong, Pasar Sasa, Taman Nukila, Taman Kota Baru, Pelabuhan Semut Mangga Dua, Pelabuhan Bastiong, Lapangan Salero, Terminal Gamalama”.

Penerapan sanksi ini hanya diperlakukan bagi pelanggar perorangan saja, sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum sama sekali tidak tersentuh baik dalam proses penegakan hukum hingga penerapan sanksi. Operasi penegakan dan penerapan sanksi bagi pelanggar kewajiban melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan seharusnya juga dilakukan di tempat usaha dan industri, rumah makan, cafe, restoran hingga hotel. Namun faktanya penegakan hukum dan penerapan sanksi oleh satgas covid-19 Kota Ternate hanya dilakukan di area pasar, terminal, taman dan pelabuhan saja. Kerumunan orang tidak hanya terjadi area pasar, terminal, taman dan pelabuhan saja tetapi juga pada tempat usaha dan industri, rumah makan, cafe, restoran hingga hotel. Sehingga terkesan bahwa penerapan sanksi ini diskriminatif karena hanya menyoal orang-orang kalangan bawah saja. Sedangkan tempat-tempat seperti di rumah makan, cafe, restoran hingga hotel terlepas dari jeratan sanksi begitu pula dengan pengelola tempat-tempat tersebut. Sebagaimana diketahui di Kota Ternate terdapat banyak rumah makan, cafe, restoran, hotel bahkan tempat hiburan malam, namun tempat-tempat tersebut luput dari pelaksanaan operasi oleh satgas covid-19, sehingga menyebabkan penerapan sanksi sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) tidak optimal

¹³ Wawancara peneliti dengan Yusup Iskandar Alam, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2022

apalagi dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan guna menekan angka penularan covid-19 di Kota Ternate.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.

Untuk hal tersebut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa:¹⁴

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut”.

Berdasarkan pendapat dari Achmad Ali tersebut jika dikaitkan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggar kewajiban melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2020, maka jelas duduk persoalannya karena kurang optimalnya pelaksanaan ketentuan sanksi dalam Peraturan Walikota tersebut oleh tim satgas covid-19 Kota Ternate. Satgas covid-19 yang didalamnya terdapat Satuan Polisi Pamong Praja serta ada pula unsur TNI-Polri¹⁵ sebagai bagian dari gugus koordinasi penegakan hukum di daerah harusnya dapat lebih optimal menjalankan perannya dalam upaya penegakan hukum dan penerapan sanksi yang optimal bagi para pelanggar kewajiban melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Tentunya dengan kurang optimalnya penerapan sanksi tersebut, kita berharap pemerintah Kota Ternate dapat melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pelanggaran protokol kesehatan ditengah masa pandemi covid-19 ini.

2. Upaya Pemerintah Kota Ternate untuk mengatasi Pelanggaran Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19 di Kota Ternate

a. Sosialisasi dan Himbauan Kewajiban Melaksanakan dan Mematuhi Protokol Kesehatan

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 375

¹⁵ Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota Ternate No 20 Tahun 2020 yang berbunyi Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

Upaya pencegahan penularan dan penyebaran covid-19 yang paling efektif adalah dengan menggunakan masker. Himbauan dan anjuran pemerintah agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir dan menjauhi kerumunan terus digaungkan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate agar himbauan dan anjuran tersebut tepat sasaran adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi pendekatan secara preventif sambil membagikan masker ditempat-tempat keramaian yang ada di Kota Ternate.

Fandhy, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate, berpendapat:¹⁶

“Sebagai upaya menekan terjadinya penularan covid-19, oleh Pemerintah Kota Ternate secara rutin dilakukan himbauan dan anjuran untuk tetap menggunakan masker yang disampaikan melalui sosialisasi dan edukasi agar lebih dipahami mulai kalangan bawah sampai kalangan atas dengan menggunakan media cetak, media elektronik, baliho, spanduk, stiker dan alat-alat peraga lainnya”.

Efektivitas penerapan protokol kesehatan akan lebih optimal jika diimbangi dengan upaya sosialisasi dan edukasi. Hal itu harus dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Kota Ternate, sehingga masyarakat akan patuh dan menjadikan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru. Hal demikian karena kecenderungan masyarakat Indonesia secara umum termasuk masyarakat Kota Ternate lebih mudah menerima pendekatan secara kultural, yakni melalui penyadaran. Sebagaimana menurut pendapat Muhadjir Effendy,¹⁷ dalam teori pengadopsi baru, masyarakat ini harus diingatkan terus. Pendekatannya juga akan lebih efektif melalui penyadaran dengan memberikan edukasi, imbauan, nasehat, itu yang harus dikedepankan.

Kendati demikian, masyarakat juga tidak bisa diberikan pendekatan penyadaran secara paksa. Alih-alih membuat masyarakat sadar menjalankan protokol kesehatan, sebaliknya malah justru akan menolak jika dipaksa terus menerus. Oleh

¹⁶ Wawancara peneliti dengan Fandhy, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2022.

¹⁷ Muhadjir Effendy, “Edukasi Protokol Kesehatan Harus Berkesinambungan”, <<https://www.kemenkopmk.go.id/edukasi-protokol-kesehatan-harus-berkesinambungan>>, diakses pada 15 Agustus 2022.

sebab itu pemerintah atau pejabat publik dan tokoh masyarakat yang ada di Ternate harus memberikan contoh yang dapat diikuti oleh khalayak.

Kultur manusia pada umumnya mudah lupa, sehingga sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan harus terus menerus dilakukan. Jangan hanya sekedar pencitraan semata dimedia sosial atau hanya sekedar dokumentasi laporan agar anggaran sosialisasi berikutnya dapat dicairkan. Tetapi harus melakukan juga evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan, misalnya evaluasi apakah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ini sudah efektif atau sudah nampak ada perubahan kebiasaan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan.

Selain sosialisasi dan edukasi mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Ternate juga mensosialisasikan dan mengedukasikan mengenai Peraturan Walikota Ternate No 20 Tahun 2020. Sebab selain peraturan walikota ini memuat kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan juga memiliki ancaman sanksi bagi yang melanggar kewajiban tersebut. Hal ini menjadi penting agar masyarakat tidak keget ketika suatu ketika melanggar protokol kesehatan dan dilakukan tindakan oleh satgas covid-19 berupa pengenaan sanksi.

b. *Pelibatan partisipasi dan peran serta masyarakat*

Selain upaya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat, upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate guna mengatasi pelanggaran protokol kesehatan yakni dengan melakukan pelibatan partisipasi dan peran serta masyarakat. Tentunya dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan keterbatasan jumlah personil, tidak memungkinkan Pemerintah Kota Ternate dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat melakukan sosialisasi dan edukasi. Untuk itu strategi yang digunakan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada disetiap lingkungan masing-masing.

Pelibatan dan peran serta masyarakat ini dilakukan dengan mensosialisasikan dan mengedukasi terlebih dahulu kepada pemuka agama, tokoh adat, kelompok pemuda, yang ada disetiap kelurahan. Kemudian para tokoh masyarakat inilah yang nantinya akan menjadi contoh teladan dalam menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat disekitarnya sekaligus langsung ditugaskan untuk melakukan sosialisasi

kepada komunitas masyarakat dilingkungannya masing-masing. Selain itu juga para tokoh masyarakat ini juga dilibatkan dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan ditempat keramaian, sehingga jika mendapati ada yang melanggar maka para tokoh masyarakat ini dapat langsung menegur dan biasanya ini efektif, sebab para tokoh masyarakat ini masih didengar oleh masyarakat disekitar lingkungannya.¹⁸

Partisipasi masyarakat dalam pengawal penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum mau tidak mau harus ada. Peran serta masyarakat dalam pengawasan terlaksananya protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum menjadi salah satu faktor pendukung upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Ternate. Sudah seharusnya seluruh pihak terlibat dalam proses pencegahan penyebaran covid-19 termasuk ditempat dan fasilitas umum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian hasil pembahasan atas data penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan pandemi Covid-19 di Kota Ternate belum optimal untuk menekan tingginya pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Hal tersebut terjadi karena belum maksimalnya satgas Covid-19 dalam upaya penegakan hukum hingga penerapan sanksinya.
2. Pemerintah Kota Ternate telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi Pelanggaran Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19 di Kota Ternate seperti melakukan sosialisasi dan himbauan kewajiban melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan serta pelibatan partisipasi dan peran serta masyarakat.

¹⁸ Wawancara peneliti dengan Fandhy, *loc. cit*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Barda Nawawi, Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2007.

Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, 2005.

Internet

Muhadjir Effendy, “Edukasi Protokol Kesehatan Harus Berkesinambungan”, <<https://www.kemerkopmk.go.id/edukasi-protokol-kesehatan-harus-berkesinambungan>>.

Wikipedia, “Pandemi COVID-19”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19>.

Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Situasi terkini perkembangan novel coronavirus (Covid-19)”, <<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/situasi-terkini-perkembangan-covid-19-30-desember-2020/view>>.

Andra farm, “Laporan perkembangan virus corona seluruh Provinsi Maluku Utara per hari sampai tanggal 15 Agustus 2022”, <<https://m.andrafarm.com/andra.php?i=daftar-co19-provinsi&noneg=21&urut=2&asc=01100000000>>.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Walikota Ternate No 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

BIODATA PENULIS

Penulis 1: Basto Daeng Robo, Lahir di Bulukumba 26 April 1989, Pendidikan terakhir S2, aktifitas saat ini sebagai dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kahirun Ternate.

Penulis 2: Sophian Yahya Selajar, Lahir di Langgur 8 Mei 1982, Pendidikan terakhir S2, aktifitas saat ini sebagai dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kahirun Ternate.